



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lantai 2
Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530
Website: www.disdik.bekasikab.go.id

Bekasi, 15 Agustus 2024

Nomor : DK.02.01/2740/DISDIK/VIII/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Swasta

Kepada
Yth. **YAYASAN AL-MABRUR KEBALEN**
Kec. Babelan
di
Tempat

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 dan tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Satuan Pendidikan Formal;
6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Surat Permohonan Yayasan Nomor : 020/YAMKA/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 Perihal Surat Permohonan Rekomendasi Ijin Pendirian dan Operasional **SMPIT AL-MABRUR**;
8. Hasil Studi Kelayakan dan Berita Acara Hasil Survey dari Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama tanggal, Rabu 07 Agustus 2024, dengan ini :

Nama : **IMAM FATUROCHMAN, ST.,M.Si**
NIP : 19760529 200212 1 003
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bekasi

Menerangkan bahwa :

- | | | |
|----|----------------------------|--|
| a. | Nama Sekolah | : SMPIT AL- MABRUR |
| b. | Nama Yayasan | : YAYASAN AL-MABRUR KEBALEN |
| c. | Alamat Sekolah | : Penggilingan Tengah RT 001/005 Kel. Kebalen. |
| | Kecamatan | : Babelan, Kab. Bekasi |
| d. | Penanggung Jawab Yayasan | : Drs. H. Suwaryo Tedas Ak.MM |
| e. | Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2105240093521 |
| f. | NPWP Yayasan | : 31.205.463.8-435.000 |
| g. | Nama KBLI | : Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |
| h. | Kode KBLI | : 85122. |
| i. | Kualifikasi/Jenjang | : Sekolah Menengah Pertama Islam |

Dengan Catatan :

1. Memproses/mengurus perizinan-perizinan kepada Instansi terkait serta melengkapi persyaratan administrasi dalam pengurusan izin tersebut;
 2. Program belajar mengajar yang akan dilaksanakan agar senantiasa berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Terhadap **SMPIT AL-MABRUR** Wajib memenuhi semua ketentuan dan aturan yang berlaku dan apabila melanggar maka Rekomendasi ini tidak berlaku lagi.

Demikian agar menjadi maklum.



Tembusan :
1. Yth. Pj. Bupati Bekasi
2. Yth. Kepala DPMPTSP

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp/Fax. 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id
BEKASI

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 503.15/ 148 /DPMPTSP/IX/2024

- Menimbang : a. Surat Permohonan dari PT/Yayasan YAYASAN AL-MABRUR KEBALEN Nomor 022/YAMKA/EXT/VIII/2024 Tanggal 26 Agustus 2024, Perihal Permohonan Surat Izin Operasional.
- b. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor DK.02.01/2740/Disdik/VIII/2024 Tanggal 15 Agustus 2024, Perihal Rekomendasi.
- Berdasarkan : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bekasi

1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| a. Nama PT/Yayasan | : | YAYASAN AL-MABRUR KEBALEN |
| b. Nama Sekolah | : | SMPIT AL-MABRUR |
| c. Alamat Sekolah | : | Penggilingan Tengah RT 001/005 Kelurahan Kebalen Kecamatan Babacan Kabupaten Bekasi |
| d. Penanggung Jawab Yayasan | : | Drs. H.SUWARYO TEDAS Ak.MM |
| e. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 2105240093521 |
| f. NPWP Yayasan | : | 32.205.463.8-435.000 |
| g. Nama KBLI | : | Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |
| h. Kode KBLI | : | 85122 |
| i. Kualifikasi/Jenjang | : | Sekolah Menengah Pertama Islam |
| j. Masa Berlaku | : | 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;
3. Sekolah/Lembaga wajib melakukan sinkronisasi Dapodik setiap semester. Jika tidak melakukan sinkronisasi selama 4 semester (2 tahun pelajaran) maka akan dievaluasi;
4. Melengkapi ketentuan dan perizinan lain sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 17 September 2024

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BEKASI



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

H. SUHUP, SH, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bekasi
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bekasi
3. Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bekasi





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0000799
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Perubahan
Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data
YAYASAN AL-MABRUR KEBALEN

Kepada Yth.
Notaris IDA CHOLIDA S.H., M.KN.,
Jalan Perjuangan KM.7 No.3,
KABUPATEN BEKASI

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 01, tanggal 01 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris IDA CHOLIDA S.H., M.KN., berkedudukan di KABUPATEN BEKASI, mengenai perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas, **YAYASAN AL-MABRUR KEBALEN**, berkedudukan di KABUPATEN BEKASI, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 07 Maret
2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 05 April 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005286.AH.01.12.TAHUN 2017 TANGGAL 07 Maret 2017

PERBAIKAN



IDA CHOLIDA, SH, MKN
Notaris di Kabupaten Bekasi

Salah satu Penerimaan Pemberitahuan ini dicetak dari SABH



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0000169.AH.01.05.TAHUN 2017
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-MABRUR KEBALEN**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris IDA CHOLIDA S.H., M.KN. sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 01 Maret 2017 tentang Perubahan Badan Hukum YAYASAN AL-MABRUR KEBALEN tanggal 07 Maret 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017030732260011 telah sesuai dengan persyaratan Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum YAYASAN AL-MABRUR KEBALEN;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar : Perubahan
YAYASAN AL-MABRUR KEBALEN
NPWP : 31.205.463.8-435.000
berkedudukan di KABUPATEN BEKASI karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 01 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris IDA CHOLIDA S.H., M.KN. yang berkedudukan di KABUPATEN BEKASI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Maret 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 03 April 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005286.AH.01.12.TAHUN 2017 TANGGAL 07 Maret 2017

PERBAIKAN

"Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH"





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0000169.AH.01.05.TAHUN 2017
TENTANG
PENGESAHAN PERUBAHAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-MABRUR KEBALEN**

Susunan Pendiri, Pembina, Pengurus dan Pengawas

Nama	No. KTP/Passport	Organ Yayasan	Jabatan
DRS H ENKIN MUTTAQIEN	-	PENDIRI	PENDIRI
IR H IDRIS ZAINI	-	PENDIRI	PENDIRI
MUHAMMAD ARIF KAMAL	-	PENDIRI	PENDIRI
H ENDAH PUJI RASTINI	-	PENDIRI	PENDIRI
H AGUS HIDAYAT	-	PENDIRI	PENDIRI
DRS H SUWARTO TEDAS	-	PENDIRI	PENDIRI
NGADIRIN	-	PENDIRI	PENDIRI
H MIHARNO	-	PENDIRI	PENDIRI
IR H MIZAR	-	PENDIRI	PENDIRI
HJ SUNARTI	-	PENDIRI	PENDIRI
HJ NURAENI	-	PENDIRI	PENDIRI
H. R. DJOKO NUGROHO S	-	PEMBINA	KETUA
ENGKIN MUTTAQIEN	-	PEMBINA	ANGGOTA
M INDRA MAHMILUDIN	-	PEMBINA	ANGGOTA
SUWARYO TEDAS SE AK	-	PENGURUS	KETUA UMUM
PURWANTO	-	PENGURUS	KETUA
KAMIL MUFTI	-	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
SUYANTO	-	PENGURUS	SEKRETARIS
MIHARNO	-	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
ENDAH PUJI RASTINI	-	PENGURUS	BENDAHARA
ANDY ACHMAD HENDHAR SETIAWAN	-	PENGAWAS	KETUA
YUDI YOZARDI	-	PENGAWAS	ANGGOTA
NURIDIN B SAHURI	-	PENGAWAS	ANGGOTA
H AGUS HIDAYAT	-	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 Maret 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

"Lampiran Keputusan ini dicetak dari SABH"



IDA CHOLIDA, SH, MKn
Notaris di Kabupaten Bekasi